



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET  
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188 / ~~GA~~ / 403.410.14 / 2023

TAHUN 2023

TENTANG  
PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PERENCANAAN DESA (PTPKD)  
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan Dalam rangka pengelolaan PERENCANAAN Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan PERENCANAAN Desa, Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan PERENCANAAN Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  - 04 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 260);
  - 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)


- 06 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 09 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengalokasian ,pembagian dan tata cara penyaluran alokasi dana desa kepada setiap desa di kabupaten Magetan.
- 11 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2019 tentang Peubahan atas Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ; ( Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 62);
- 12 Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- 13 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
- 14 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 15 Peraturan Bupati Magetan Nomor 02 tahun 2023 tentang pengalokasian ,pembagian ,dan tata cara penyaluran alokasi dana desa kepada setiap desa di kabupaten magetan
- 16 Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- 17 Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 tahun 2022 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2022
- 18 Peraturan Desa Duwet Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Duwet Periode 2020-2025;
- 19 Peraturan BUPATI Magetan nomor 11 tahun 2022 tentang pengelolaan Aset Desa
- 20 Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa ;
- 21 Peraturan Desa Duwet Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2022;
- 22 Peraturan Kepala Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2022Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2023;

Memperhatikan : Hasil verifikasi dari kecamatan Bendo


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Perangkat Desa sebagaimana dalam lajur 2 sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan PERENCANAAN Desa Sebagaimana dalam lajur 4 lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Pelaksana Teknis Pengelolaan PERENCANAAN Desa sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 memiliki tugas sebagaimana dalam lajur 5 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pelaksana Teknis Pengelolaan PERENCANAAN Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan PERENCANAAN Desa (PKPKD).
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Duwet  
Pada tanggal, 04 Januari 2023  
KEPALA DESA DUWET



**BAMBANG TRI WIYOSO, SE**



### TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo  
2. BPD Desa Duwet

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Duwet  
Nomor : 188 / ~~04~~ / 403.410.14 / 2023  
Tentang : Penunjukkan PTPKD

PENUNJUK PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PERENCANAAN DESA (PTPKD)  
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	BAMBANG TRI WIYOSO, SE	Kepala Desa	<p>Tugas Koordinator PTPKD:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menetapkan Kebijakan Tentang pelaksanaan APBDesa ;</li><li>2. Menetapkan PTPKD</li><li>3. Menetapkan Petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa</li><li>4. Menyetujui Pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa</li><li>5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa</li></ol>
2.	IBNU ANGGRI PRABANTRA	Sekretaris Desa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDesa.</li><li>2. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan pertanggungjawaban.</li><li>3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.</li><li>4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dan</li><li>5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.</li></ol>
3.	WURUK WIDODO	Kaur Keuangan	<p>Tugas Bendahara Desa:</p> <p>Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.</p>

KEPALA DESA DUWET  
  
BAMBANG TRI WIYOSO, SE

Lampiran 2,

**Besaran honorarium Pelaksana Teknis Pengelolaan Perencanaan Desa Duwet  
Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan  
Tahun Anggaran 2023**

NO	NAMA	JABATAN	HONOR/PERBULAN
1	BAMBANG TRI WIYOSO, SE	Pj. Kepala Desa	Rp 950.000,00
2	IBNU ANGGRI PRABANTARA	Sekretaris Desa	Rp 750.000,00
3	WURUK WIDODO	Kaur keuangan	Rp 600.000,00

KEPALA DESA DUWET  
  
**BAMBANG TRI WIYOSO, SE**